



## Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Berbangsa dan Bernegara

Keanu Pramudiantoro<sup>a,1,\*</sup>, Wiky Stiyaningsih<sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup>Universitas Sebelas Maret, Surakarta

<sup>1</sup>[keanupramudiantoro@student.uns.ac.id](mailto:keanupramudiantoro@student.uns.ac.id), <sup>2</sup>[wikystiyaningsih8@student.uns.ac.id](mailto:wikystiyaningsih8@student.uns.ac.id)

Naskah diterima: 11-06-2025, direvisi: 27-06-2025, disetujui: 30-09-2025

### Abstrak

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia. Demokrasi ini menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, musyawarah mufakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berbeda dengan konsep demokrasi liberal, Demokrasi Pancasila mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada berbagai ranah, seperti politik, pendidikan, dan ketatanegaraan. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur atau studi pustaka yang berfokus pada sumber-sumber akademik terkini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik Demokrasi Pancasila tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga diintegrasikan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk mananamkan sikap kritis, toleran, serta cinta tanah air pada generasi muda. Di ranah ketatanegaraan, implementasi Demokrasi Pancasila tampak pada penerapan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan, seperti rendahnya kesadaran politik sebagian masyarakat dan praktik politik yang belum sepenuhnya ideal, pelaksanaan Demokrasi Pancasila terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman untuk memperkuat persatuan bangsa.

**Kata kunci :** Demokrasi, Demokrasi Pancasila, Implementasi, Pendidikan Kewarganegaraan

### Abstract

*Pancasila Democracy is a democratic system rooted in the values of Pancasila and the 1945 Constitution as the constitutional foundation of the Indonesian state. This democracy emphasizes the principles of people's sovereignty, social justice, deliberation and consensus, as well as respect for human rights. Unlike liberal democracy, Pancasila Democracy seeks to maintain a balance between the rights and responsibilities of citizens while prioritizing the common good over individual or group interests. This article aims to examine the implementation of Pancasila Democracy in various aspects of Indonesian society, including politics, education, and state governance. The research was conducted using a literature study method, focusing on recent academic sources. The findings indicate that the practice of Pancasila Democracy is reflected in the active participation of citizens in elections as an expression of people's sovereignty. Furthermore, democratic values are integrated into the teaching of Pancasila and Civic Education (PPKn), fostering critical thinking, tolerance, and patriotism among younger generations. In the sphere of state governance, the implementation of Pancasila Democracy is evident in the application of the checks and balances principle within the Indonesian government system. Although challenges remain, such as low political awareness among some citizens and political practices that are not yet fully ideal, the practice of Pancasila Democracy continues to grow and adapt to the dynamics of the times, thereby strengthening national unity and cohesion.*

**Keywords:** Democracy, Pancasila Democracy, Implementation, Civic Education



## Pendahuluan

Negara demokrasi memiliki sistem pemerintahan yang menggunakan kedaulatan rakyat untuk menjalankan roda kepemerintahan (Berlian & Dewi, 2021). Demokrasi memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan, pengembangan, dan perumusan hukum baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat dan kata *kratos* yang berarti kekuasaan, sehingga apabila digabungkan menjadi kata *demokratia* yang berarti kekuasaan rakyat (Harefa, D., dkk, 2020). Menurut Amin Rais, demokrasi adalah hal yang paling penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat dapat memberikan keputusan tentang hal-hal penting yang mempengaruhi kehidupan berbangsa, misalnya dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara yang berpengaruh pada kehidupan rakyat (Irawan, B., 2016). Menurut Aristoteles dalam jurnal (Fariz et al., 2023) Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

Robert A. Dahl membagi dimensi utama demokrasi, yakni a) contestation, yang berkaitan dengan adanya kompetisi bebas bagi para kandidat; dan b) participation, hak warga negara dewasa untuk meilih (Zamroni, 2013:12) dalam jurnal (Hidayah et al., 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam sebuah negara dalam penganut demokrasi, demokrasi akan berjalan dengan baik apabila warga negaranya secara konstitusi diberikan “kebebasan” untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Demokrasi dan Negara hukum merupakan dua pemahaman yang tidak dapat terpisahkan, sebab keduanya dibutuhkan oleh negara hukum untuk menjadi negara demokrasi. Sekitar abad ke-17 dan ke-18, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) muncul. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan penguasa harus memiliki batasan supaya tidak menyelewengkan kekuasaan terhadap rakyat. Supremasi hukum digunakan untuk menjadi batasan yang mencegah seluruh penguasa bertindak sesuka hati. Namun, harus bertindak sesuai dengan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan menjaga hak-hak serta menyejahterakan rakyat (Purwanti, E., 2020). Indonesia juga merupakan salah satu negara hukum. Sebagai bukti bahwa Indonesia sebagai negara hukum, Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Indonesia juga merupakan salah satu dari negara demokrasi. Hak kewarganegaraan adalah dasar demokrasi. (Bauhr & Charron, 2025). Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang didasarkan kemerdekaan rakyat dalam menjalankan negara dan pemerintah yang berdasar pada konstitusi berupa UUD 1945. Demokrasi ini dipilih sebab berasal dari perspektif kehidupan masyarakat Indonesia yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dasar kehidupan masyarakat adalah Pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 (Aprillia et al., 2021). Oleh karena itu, sistem pemerintahan harus berdasar pada Pancasila dan undang-undang yang tertuang dalam UUD 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam kehidupan, pemahaman terhadap demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud. Terlihat pada banyaknya konflik akibat pemaknaan kebebasan yang bersifat fundamental, contohnya hak untuk memperoleh dan memberikan informasi (Berlian & Dewi, 2021). Maka dari itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui apa saja implementasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, serta menganalisis sejauh mana nilai-nilai tersebut mampu memperkuat persatuan, keadilan, dan kualitas demokrasi di Indonesia di tengah dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang.

## Metode

Penulis menggunakan studi literatur atau studi pustaka dalam penyusunan artikel ini. Langkah pertama adalah mencari sumber literatur dengan topik yaitu Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Berbangsa dan Bernegara melalui *Publish Or Perish*. Selanjutnya sumber yang terkumpul sebanyak 200 artikel sesuai dengan topik umum. Selanjutnya, 21 artikel dipilih sebab sesuai dengan pembahasan topik dan sumber yang dapat diakses sebanyak 5 artikel. Artikel yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis dan dicatat poin penting untuk menjawab tujuan dari penelitian ini dan dikembangkan menjadi paragraf.

## Hasil Dan Pembahasan

Sebagai sistem pemerintahan di Indonesia, Demokrasi Pancasila memiliki landasan yang kuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mencakup kedaulatan rakyat, keterbukaan, keadilan, dan kebebasan yang terarah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Melalui analisis yang terperinci pada hasil yang ditemukan, artikel ini membahas bagaimana berbagai aspek Demokrasi Pancasila dijalankan dalam praktik sehari-hari, mulai dari partisipasi politik rakyat, supremasi hukum, kebebasan berpendapat, hingga penyelesaian masalah secara musyawarah. Tabel yang menggambarkan hasil penelitian yang mengkaji berbagai aspek penerapan Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat Berbangsa dan Bernegara , yang diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam memperkuat demokrasi yang sejalan dengan nilai pancasila dan UUD 1945.

**Tabel 1. Hasil Penelitian dari Studi Literatur**

Judul Jurnal	Hasil
Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara (Frans Samuel Junero Butarbutar dan Irwan Triadi (2024))	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan diwujudkan melalui Demokrasi Pancasila, yang menjamin partisipasi rakyat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui sistem pembagian kekuasaan
Demokrasi Pancasila: Konsep dan Implementasi di Indonesia (Miftahul Rohim, Linda Rahmawati, Arkan Raihan, dan Saepul Rizki (2023))	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah sistem yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan meskipun menghadapi tantangan, terus berkembang menuju pemerintahan yang adil dan partisipatif.
Menjadi Generasi Maju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Konteks Indonesia (Cahyati et al., (2024))	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 melalui pendidikan politik, pengawalan pemilu, penerapan nilai-nilai Pancasila, serta komitmen terhadap pembangunan dan ideologi bangsa.
Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai-nilai demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 penting mengimplementasikan dalam pembelajaran untuk

Pancasila dan Kewarganegaraan (Yusfitra Nurul Hidayati, dan Bahrul Sri Rukmini (2021))	membentuk karakter, identitas bangsa, dan menciptakan masyarakat yang adil serta demokratis.
Implementasi nilai – nilai demokrasi pancasila dalam pemilihan kepala desa di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021 (Chandra Wisnu Setyawan, Parji, dan Wawan Kokotiasa (2022))	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemilihan kepala desa di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada tahun 2021 telah mencerminkan implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila, meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki. Proses musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD berjalan dengan lancar, di mana terdapat keterbukaan dalam komunikasi, toleransi, dan kebebasan menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia juga menjadi dasar demokrasi bangsa Indonesia. Rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga Indonesia menjalankan pemerintahannya sesuai dengan demokrasi Pancasila. Implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara pastinya memerlukan partisipasi politik, artinya keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting dari demokrasi di Indonesia (Rohim et al., 2023).

Teori demokrasi terbagi ke dalam dua aliran utama. Aliran pertama adalah teori demokrasi konstitusional, yang menekankan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan tunduk pada aturan hukum (rule of law). Sementara itu, aliran kedua berpijak pada ajaran komunisme, yang menolak pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah (machtsstaat) dan bersifat totaliter. Model demokrasi dalam aliran ini terbagi lagi menjadi demokrasi nasional dan demokrasi rakyat. Dalam demokrasi konstitusional, negara tidak memiliki kebebasan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya karena kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. Sedangkan demokrasi rakyat, yang berakar dari pemikiran Marx, Engels, dan didukung oleh Lenin, lebih menekankan pada konsep kediktatoran proletariat (Anwar Arifin, 2011:10) dalam jurnal (Suhardiman & Sibuea).

Partisipasi yang pertama adalah dalam pemilihan umum. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, pemilihan kepala desa merupakan bentuk nyata dari praktik demokrasi dalam suatu negara dan dijalankan melalui berbagai tahapan yang telah diatur dalam undang-undang dengan partisipasi dan musyawarah. Perlu ditekankan bahwa pemilihan umum merupakan kegiatan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat. Masyarakat dapat menunjukkan partisipasinya dengan menggunakan hak suara mereka dalam memilih kandidat yang ada. Selain itu, masyarakat dapat memberikan aspirasinya berupa pendapat, masukan, kritik, dan saran. Selain itu, dengan adanya musyawarah yang didalamnya terdapat keterbukaan komunikasi, toleransi, serta kebebasan beraspirasi antar anggotanya yang menjadikan bukti akurat bahwa pemilu mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi (Setyawan et al., 2022).

Selanjutnya di bidang pendidikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila dapat diterapkan dalam kurikulum sekolah



dengan memasukkannya ke dalam materi bahan ajar di sekolah, contohnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menurut teori Zamroni yang dikutip oleh Y, N. Hidayati1. B, (2021), menyatakan bahwa demokrasi menjadi meningkat dan kokoh apabila di kalangan masyarakat berkembang kultur dan nilai demokrasi, seperti : toleransi, kebebasan dan menghargai perbedaan pendapat, memahami adanya kemajemukan dalam bermasyarakat, terbuka dalam komunikasi, menjunjung nilai dan martabat manusia, percaya diri, saling menghargai, mampu mengendalikan diri, serta kebersamaan dan keseimbangan. Dengan adanya mata pelajaran PPKn, diharapkan peserta didik dapat mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Y, N. Hidayati1. B, (2021), mengatakan bahwa nilai-nilai budaya dan nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut : toleransi dapat diterapkan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, kebebasan berpendapat dapat diimplementasikan dengan guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyuarakan pendapat mereka, dan keterbukaan dalam komunikasi dapat dilihat dengan guru tetap memberikan peserta didik akses ke informasi pembelajaran. Hal ini mengandung arti bahwa guru tidak harus berkonsentrasi pada satu sumber saja, guru juga harus mengajarkan peserta didik untuk menerima saran dan kritikan. Kemudian, peserta didik yang selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dapat terlihat nilai tanggung jawab. Terakhir, peserta didik dapat melihat nilai kerjasama dengan mampu saling berdiskusi dan bekerjasama dalam tugas kelompok.

Aplikasi demokrasi Pancasila dalam konstitusi dan ketatanegaraan negara. Prinsip *checks and balances* diterapkan dalam sistem tata negara setelah UUD 1945 diubah (Frans Samuel Junero Butarbutar & Irwan Triadi, 2024). Konsep ini menjelaskan bahwa pemerintah negara dilakukan secara demokratis dan modern dengan menerapkan pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi, dan terbuka untuk saling memantau serta mengimbangi. Dengan adanya prinsip ini, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada pada posisi yang setara dan saling berinteraksi satu sama lain.

Amandemen UUD 1945 menetapkan hubungan antara eksekutif dan legislatif dengan menempatkan lembaga negara pada kedudukan yang setara. Dengan perubahan ini, MPR tidak lagi berperan sebagai lembaga tertinggi negara maupun bertanggung jawab dalam memilih presiden dan wakil presiden. Sementara itu, hubungan antara eksekutif dan yudikatif meliputi kewenangan presiden dalam menjalankan tindakan-tindakan hukum, seperti : grasi, pencabutan, dan rehabilitasi. Hubungan lembaga legislatif dan yudikatif, mencakup kewenangan MK untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD NRI Tahun 1946. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk memeriksa dokumen hukum yang diterbitkan oleh presiden dan DPR untuk menentukan apakah dokumen tersebut sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 (Frans Samuel Junero Butarbutar & Irwan Triadi, 2024).

Perubahan melalui amandemen UUD 1945 juga menegaskan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara sehingga tidak ada satu pun lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Hubungan yang seimbang ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditempatkan dalam posisi saling mengawasi sekaligus bekerja sama demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, amandemen tidak hanya mengubah struktur formal ketatanegaraan, tetapi juga memberikan landasan hukum yang



lebih kokoh untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan serta peraturan yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, pembahasan hasil penelitian ini menjadi bukti bahwa Demokrasi Pancasila bukan hanya bagian dari dokumen konstitusi, tetapi telah menjadi ruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah implementatif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia terus tumbuh dan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman.

## Kesimpulan

Dengan demikian, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan demokrasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan pemilu, partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan adanya musyawarah dan menggunakan hal suara untuk memiliki. Kemudian dalam pendidikan, dapat memasukkan kultur dan nilai-nilai demokrasi pancasila dalam materi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya dalam ranah ketatanegaraan dan konstitusi negara, adanya prinsip *checks and balances* yang mengakibatkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada tingkat yang setara dan saling mengontrol. Implementasi seperti ini membuktikan bahwa demokrasi Pancasila adalah bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara serta menunjukkan bahwa Indonesia dapat terus berkembang dengan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

## Referensi

- Aprillia, A. W. A., Trisiana, A., & Parya, A. E. (2021). Nilai Demokrasi Indonesia Belandaskan Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Ilmiah KAjian Pendidikan Kewarganegaraan*, 1, 57–70.
- Bambang Irawan, B. (2007). 312-1184-1-Sm. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(0854), 54–64.
- Bauhr, M., & Charron, N. (2025). Vote buying, turnout and trust: democratic consequences of electoral clientelism in the Polish 2023 election. *Democratization*, 0(0), 1–23. <https://doi.org/10.1080/13510347.2025.2485365>
- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Negara Demokratis dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486–498.
- Cahyati, S. B., Az Zahra, F., Naima, N., & Hasanah, N. (2024). *Menjadi Generasi Maju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Konteks Indonesia*. 9(1), 687–693. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1192>
- Fariz, T. A., Nugraha, G., Alfauzan, M. R., Sumaryono, M., Kunci, K., Ekonomi, :, & Demokrasi, P. (2023). Demokrasi Pancasila Dalam Isu Ekonomi. *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 4.
- Frans Samuel Junero Butarbutar, & Irwan Triadi. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 264–273. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1336>



- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher.
- Hidayah, Y., Ulfa, N., & Belladonna, P. (2022). *September 2022 2022| Revised: 26. 1(2)*, 110–123.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan demokrasi di negara Indonesia. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(1).
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264.
- Rohim, M., Rahmawati, L., Raihan, A., & Rizki, S. (2023). Demokrasi Pancasila: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 664.
- Setyawan, C. W., Parji, P., & ... (2022). Implementasi nilai-nilai demokrasi pancasila dalam pemilihan kepala desa di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021. *Seminar Nasional* ..., 1, 561–571.
- Suhardiman, C., & Sibuea, H. P. (1998). PARADIGMA KEMELUT DEMOKRASI PANCASILA PASCA REFORMASI 1998 Cecep Suhardiman Hotma P . Sibuea Abstrak Indonesia memberikan hak kepada warga negaranya untuk andil dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana yang tercantum dalam sila ke empat yang berbunyi “ Ker. *Jurnal Nasional Ius Constitutum*, 1, 1–20.
- Y, N. Hidayati1. B, S. R. (2021). KEWARGANEGARAAN berbangsa dan bernegara . Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat pemerintahan , tetapi danpenyelenggara negara . Untuk itu dalam menanamkan sikap hidup demokratis , perlu kelas XI SMK Negeri 2 Trenggalek Tahun Pelajaran 2019 / 2020 ?, A. *Pendidikan Dewantara*, 7, 40–47.